



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN
ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan *Olympic Council of Asia Meeting* di Incheon, Korea Selatan, tanggal 19 September Tahun 2014, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 pada bulan Agustus Tahun 2018;
- c. bahwa penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Komite Olimpiade Indonesia;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES XVIII* TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 *Indonesia Asian Games Organizing Committee* yang selanjutnya disebut Panitia Nasional INASGOC.
- (2) Panitia Nasional INASGOC berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional INASGOC mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018; dan
 - b. Menyiapkan...

- b. Menyiapkan dan menyelenggarakan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten pada tahun 2018.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INASGOC bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional INASGOC dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) Panitia Nasional INASGOC terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelaksana INASGOC;
 - b. Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Pelaksana Bidang Prestasi Olahraga.

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Nasional INASGOC adalah sebagai berikut:
 - a. Pengarah :
 1. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia
 2. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Anggota...

3. Anggota :
- a) Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
 - b) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d) Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - e) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
 - f) Gubernur Provinsi Jawa Barat; dan
 - g) Gubernur Provinsi Banten.

b. Pelaksana :

1. Pelaksana INASGOC

- a. Ketua : Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia
- b. Wakil Ketua : Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

2. Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana

- a. Ketua : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b. Wakil Ketua : Ketua Satuan Tugas Infrastruktur *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018

3. Pelaksana Bidang Prestasi Olahraga

- a. Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga
- b. Wakil Ketua : Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas

- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Bendahara.
- (3) Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Pelaksana setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengarah.

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018;
- b. menugaskan, mengawasi, dan mengevaluasi Pelaksana INASGOC, Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana, dan Pelaksana Bidang Prestasi Olahraga;
- c. melaksanakan kegiatan pengawasan keuangan dan mengambil langkah-langkah pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pemantauan, bimbingan, reviu, dan pembinaan terhadap akuntabilitas keuangan negara pada *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018 mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban;
- d. melaksanakan supervisi proses pengadaan barang/jasa Pemerintah pada penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018 mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban; dan
- e. mengawasi penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018 di daerah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018.

Pasal 7

- (1) Pelaksana INASGOC mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018 dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam *Host City Contract*.

(2) Pelaksana...

- (2) Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menjamin penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta infrastruktur pendukung lainnya dalam penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018.
- (3) Pelaksana Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas:
 - a. mengupayakan peningkatan prestasi olahraga Indonesia dalam keikutsertaannya pada *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018.
 - b. menyiapkan atlet yang handal untuk mengikuti *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018.

Pasal 8

Pelaksana INASGOC mempunyai kewenangan menerima, menggunakan, dan mengelola keuangan yang bersumber dari *sponsorship*, *sport labelling*, tiket, dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kementerian/lembaga/daerah/instansi wajib memberikan dukungan staf, teknis, dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018 sesuai dengan Rencana Induk Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018.

Pasal 10...

Pasal 10

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang ditetapkan sebagai penyelenggara di daerah, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Ketua Pelaksana INASGOC, Ketua Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana, dan Ketua Pelaksana Bidang Prestasi Olahraga melaporkan persiapan dan penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* tahun 2018 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua Pengarah.
- (2) Ketua Pelaksana INASGOC, Ketua Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana, dan Ketua Pelaksana Bidang Prestasi Olahraga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengarah.

Pasal 12

Ketua Pengarah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Presiden paling lambat 31 Desember 2018.

Pasal 13...

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Pelaksana INASGOC, Ketua Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana, dan Ketua Pelaksana Bidang Prestasi Olahraga sesuai bidang tugasnya masing-masing setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pengarah.

Pasal 14

- (1) Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2017 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, struktur organisasi yang telah terbentuk, tetap ada dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku maka Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16...

- 9 -

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,

ttd.

Surat Indrijarso